



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB III

METODOLOGI

3.1 Metodologi Pengumpulan Data

Penulis melakukan wawancara dengan psikolog di Universitas Multimedia Nusantara, dengan korban berinisial A di cluster Alloggio, dengan korban berinisial K melalui *e-mail*. Kuesioner digunakan untuk mengetahui apakah masyarakat tahu bahwa laki-laki membutuhkan perlindungan. Forum Group Discussion dengan para *driver* ojek *online* di depan Universitas Multimedia Nusantara.

3.1.1. Wawancara

Menurut Charles Stewart dan W.B. Cash, wawancara adalah kegiatan komunikasi dengan tujuan tertentu untuk bertukar pikiran dan melibatkan tanya jawab. Dalam proses mencari data dan menguatkan data serta memperdalam topik penelitian, penulis melakukan wawancara dengan Fiona V. Damanik sebagai psikolog bertempat di Universitas Multimedia Nusantara, korban berinisial A yang tidak mau disebutkan namanya bertempat di cluster Alloggio Barat 6, wawancara dengan korban inisial K, wawancara dengan Eka Tanlain dan Sri Rahayu selaku perwakilan dari Komnas HAM, dan wawancara dengan Komunitas Hollaback.

3.1.1.1 Hasil Wawancara

1. Wawancara dengan Ibu Fiona V. Damanik

Ibu Fiona merupakan psikolog yang bertempat di Universitas Multimedia Nusantara, penulis melakukan wawancara pada tanggal 19 Februari 2019 dan

dilakukan di Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang Selatan. Hasil wawancara yang dilakukan menjelaskan bahwa beliau mengatakan bahwa faktor biologis laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Menurut beliau motif pelaku biasanya adalah faktor hormonal yang tidak tahu bagaimana menyalurkannya. Stigma masyarakat berperan penting dalam pandangan terhadap laki-laki yaitu; laki-laki merupakan individu yang maskulin, yang memang dipandang lebih kuat dan lebih dominan di masyarakat. Dimana mayoritas masyarakat melihat sosok laki-laki sebagai individu yang wajib melindungi kaum perempuan. Karena Indonesia merupakan negara patriarki yang menganggap laki-laki merupakan sosok yang lebih kuat, maka undang-undang yang ada di Indonesia adalah untuk melindungi kaum yang lemah/ yang bukan laki-laki yang dianggap sebagai sosok pelindung. Beliau juga mengatakan bahwa beliau tidak begitu terpapar dengan pelecehan seksual yang terjadi pada laki-laki. Pelecehan seksual dapat terjadi apabila ada intensi dari pelaku, sedangkan kalau tidak ada intensi dari pelaku berarti belum dapat dibilang sebagai pelecehan seksual. Untuk beberapa korban yang memiliki luka (trauma) tidak terlalu dalam, yang terasa adalah sang korban menjadi lebih berhati-hati. Sedangkan untuk korban yang memiliki luka dalam, terutama sampai terbawa mimpi, itu diharuskan untuk mencari pertolongan. Saran yang baik untuk berbicara dengan korban yang pertama adalah; tanyakan dulu perasaannya, apakah sudah sembuh dari luka tersebut apa belum, jika sudah silahkan bercerita. Karena trauma berarti menceritakan kembali kejadian buruk yang dialaminya. Beliau juga mengatakan bahwa kampanye tersebut baik dilakukan karena untuk mengganti stigma

masyarakat tentang laki-laki karena dari lahir laki-laki sudah dianggap sebagai salah satu sosok yang pelindung serta membuat pandangan masyarakat bahwa laki-laki tidak memerlukan sebuah perlindungan karena dapat melindungi diri sendiri. laki-laki memiliki sikap *toxic masculinity*, yang dapat merusak sosok sang laki-laki tersebut.



Gambar 3.1 Wawancara dengan Ibu Fiona

2. Wawancara dengan korban inisial AS (23 tahun)

Korban merupakan kerabat dari penulis dan pergi belajar di Universitas Multimedia Nusantara. Pengalaman pertama korban dilecehkan pada saat beliau sedang naik KRL (Kereta Rel Listrik) dan bokong korban dipegang-pegang oleh laki-laki yang sedikit feminin. Hal yang paling beliau tidak bisa lupakan adalah saat diajak pergi berdua oleh temannya dengan alasan temannya ini merupakan karakter yang introvert, kemudian berlanjut main di kos-kosan korban. Pelaku duduk dibokong korban kemudian menggerak-gerakan alat kelaminnya di bokong korban. Korban yang awalnya tidak trauma dengan kasus seperti ini, tetapi akhirnya trauma karena terlalu sering terjadi. Walaupun konteksnya bercanda tapi tetap orang lama-lama akan risih. Beliau tidak merespon karena masih menanggapi teman dan korban menjadi lebih waspada apabila pelaku sudah mulai bergerak aneh-aneh. Menurut beliau, korban harus memiliki perlindungan karena jangan sampai orang lain menanggapi dapat dengan mudah melakukan hal tersebut. Menurut A, laki-laki butuh perlindungan, walaupun laki-laki memiliki hawa nafsu yang lebih tinggi dibandingkan perempuan dan kebanyakan korban pelecehan seksual adalah perempuan, tetapi tidak semua laki-laki dapat melawan. Pengertian kesetaraan gender tidak akan berlaku apabila tidak ada kesamaan hukum terhadap laki-laki sebagaimana hukum tersebut untuk perempuan. Korban meminta foto untuk di blur agar identitasnya tidak diketahui karena adanya rasa malu apabila sampai tersebar.




Gambar 3.2 Wawancara dengan korban inisial A

3. Wawancara dengan korban inisial K

Korban merupakan pengguna reguler kereta rel listrik (KRL), dikarenakan kondisi KRL pada pagi hari selalu ramai sehingga K harus berdiri selama perjalanan. Pada saat K sedang berdiri, ada seorang laki-laki yang baru memasuki KRL dari stasiun yang berbeda dan berdiri di sebelah K. Setelah kira-kira 10 menit perjalanan, K mulai merasa tangannya di sentuh dan lama kelamaan menyentuh kemaluan K. Awalnya K hanya merasa mungkin tersentuh dengan tidak sengaja, tetapi lama kelamaan menjadi berulang.

Kemudian K berpindah ke tempat yang lebih jauh, tetapi laki-laki tadi mengikuti K berpindah ke tempat tersebut dan tetap melakukan hal yang sama.

Akhirnya K hanya membelakangi si pelaku, karena K sudah telat datang ke kantor dan menurut K apabila di permasalahan akan memakan waktu yang lebih lama. Akhirnya si pelaku melakukan lagi aksinya, kemudian K menyikutnya. Pada saat turun di stasiun tujuan K, si pelaku bertanya tentang nama, nomor telepon dan memberikan kartu tanda pengenal tempat si pelaku bekerja. Karena sudah berlalu, K sudah tidak ada trauma lagi tetapi tetap saja untuk menceritakan hal seperti ini tetap merasa malu. K juga paham bahwa di KRL banyak yang dilecehkan lebih parah dari dia dan menurut K perlindungan hukum untuk laki-laki itu juga perlu. Wawancara di lakukan via email, karena beliau tidak bisa bertemu langsung karena sibuk bekerja dan malu menceritakan dengan tatap muka.



Gambar 3.3 Wawancara dengan korban inisial K

4. Wawancara dengan Komnas HAM

a) Latar Belakang Komnas HAM

Komnas HAM sendiri adalah lembaga yang mengatasi hak asasi manusia. Visi dari Komnas HAM sendiri adalah terwujudnya Komnas HAM sebagai

katalisator dalam Pemajuan, Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia serta Perlindungan Kelompok Marginal dan Rentan.

- 1) Katalisator: Komnas HAM menjadi pelopor perubahan bagi percepatan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM.
- 2) Pemajuan: proses penyebarluasan HAM guna memberikan pemahaman dan kesadaran mengenai HAM yang diterapkan dalam berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 3) Perlindungan: proses pembentukan, harmonisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan untuk melindungi dan menjamin hak setiap warganegara.
- 4) Penegakan: proses tindakan dalam rangka pencarian kebenaran guna mengetahui terjadinya pelanggaran HAM serta memberikan sanksi bagi siapa pun juga yang terbukti melakukan pelanggaran tanpa adanya diskriminasi guna memberikan rasa keadilan.
- 5) Pemenuhan: proses pemulihan dan pemberian rasa keadilan bagi para korban pelanggaran HAM

Misi dari Komnas HAM sendiri adalah Mempercepat dan memastikan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan serta penyelesaian kasus pelanggaran HAM, terutama pelanggaran HAM yang berat; Mempercepat dan memastikan peningkatan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM dalam kehidupan kelompok marginal dan rentan; Mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan professional dalam menjalankan

tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan.

b.) Hasil Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan Eka Tanlain dan Sri Rahayu yang menangani kasus tentang pelecehan melalui *Skype* dikarenakan sedang meningkatnya virus korona. Eka Tanlain dan Sri Rahayu merupakan Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan dari Komnas HAM.

Menurut Mbak Eka, hak asasi manusia dimiliki oleh semua orang tanpa memandang gender, agama, ras, etnis. Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak setiap orang tersebut. Apabila negara tidak melakukan kewajibannya tersebut maka negara disebut melanggar hak asasi manusia, sedangkan antar individu itu bukan disebut pelanggaran hak asasi manusia tetapi pelanggaran 44yste.

Kasus kekerasan seksual di Indonesia, baik perempuan ataupun laki-laki, belum menjadi fokus yang harus dibahas di Indonesia, dapat dilihat bahwa undang-undang masih belum di sahkan. Pencegahan dan perlindungan terhadap pelecehan seksual, tidak hanya terkait untuk perempuan tetapi untuk laki-laki juga, walaupun lebih banyak berita tentang pelecehan seksual perempuan.

Laki-laki cenderung lebih menutup diri karena merasa adanya amarah dan pertanyaan seperti “kenapa saya yang menjadi korban pelecehan?” maka dari itu lebih tertutup kepada dirinya sendiri dan alasan yang sering digunakan adalah aspek bercanda sehingga tidak banyak di permasalahan. Untuk

(KUHP) pasal 285 masih belum di sahkan karena masih adanya 45yste ulur antara partai di DPR, karena KUHP merupakan hukum lama sejak zaman Belanda. Hukum tentang pelecehan seksual diluar Indonesia juga lebih memfokuskan kepada perempuan sebagai korban.

Laki-laki lebih memilih diam karena ketika mengalami pelecehan seksual, korban tidak menyadari bahwa dia akan menjadi korban dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyadari bahwa menjadi korban. Hal ini diakibatkan bahwa masyarakat Indonesia yang tabu akan pengetahuan tentang pelecehan seksual, maka pada saat terjadi tidak bisa langung melawan.

Laki-laki juga malu untuk melapor, karena penegak hukum yang lebih menyudutkan korban pada saat korban melapor dan tidak lepas dari budaya Indonesia yang patriarki, laki-laki dianggap harus kuat. Ketika menerima pelecehan seksual, laki-laki merasa hancur karena harga diri sebagai laki-laki merasa runtuh, sehingga tidak mau menceritakan atau melaporkan bahwa dirinya pernah menjadi pelecehan seksual. Pendapat dari masyarakat juga mempengaruhi niat korban untuk melapor.

Menurut Eka Tainlain dan Sri Rahayu, dengan adanya Komnas Perempuan, ruang khusus perempuan di kereta rel listrik dan Transjakarta masih menimbulkan pro dan kontra karena dapat membenarkan bahwa perempuan lebih lemah dibandingkan laki-laki dan kesetaraan gender tidak berlaku. Negara, sebagai pemegang kewajiban negara mempunyai tiga prinsip yaitu RPF artinya *Respect*, menghormati; *Protect*, melindungi; dan *Fulfill*,

memenuhi. Sedangkan masyarakat hanya butuh menghormati keputusan negara.

Perancangan kampanye tentang pelecehan seksual terhadap laki-laki dapat menjadi tugas dan kewenangan dari Komnas HAM, karena Komnas HAM merupakan lembaga negara yang mempunyai mandat di empat undang-undang negara. Yang pertama ada di mandat undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang kedua undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan ham, yang ketiga undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang pencegahan diskriminasi ras dan etnis, yang keempat undang undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Komnas HAM merupakan salah satu lembaga negara yang mempunyai mandat di undang-undang. Setiap karya pasti akan menghasilkan pro dan kontra, dalam konteks desain grafis, sebisa mungkin tidak menimbulkan perspektif ganda pada pembaca, dan Komnas HAM meminta untuk konsultasi untuk konten kampanye yang akan di laksanakan.



Gambar 3.4 Wawancara dengan Komnas HAM

Kesimpulan dari wawancara tersebut adalah, pelecehan seksual 47system individu bukan termasuk pelanggaran HAM melainkan pelanggaran hukum negara. Menurut Sri Rahayu dan Eka Tanlain, apabila sudah di terima oleh Komnas HAM dan bisa wawancara artinya Komnas HAM mendukung dan menyetujui tentang topik tersebut.

5. Wawancara dengan Hollaback

a) Latar Belakang Hollaback

Hollaback merupakan komunitas yang mendukung kesetaraan gender dan membantu memerangi pelecehan di jalanan. Misi Hollaback adalah membangun ruang publik yang aman dan inklusif dengan mengubah budaya yang melanggengkan diskriminasi dan kekerasan. Hollaback melaksanakan misi ini dengan membangun kekuatan masyarakat untuk menciptakan dampak yang terukur dan bersifat jangka 47system47 dalam gerakan keadilan gender.

Visi Hollaback adalah membayangkan sebuah dunia di mana semua orang memiliki kebebasan untuk bergerak melalui ruang publik, berpartisipasi dalam kehidupan sipil, dan mencapai potensi mereka secara penuh. Di dunia ini, perempuan dan individu marjinal lain tidak akan pernah menghadapi kekerasan dan diskriminasi saat mereka berjalan di jalan, pergi ke sekolah, duduk di taman, menghadiri demonstrasi publik, atau berpartisipasi secara daring atau di media.

b) Hasil Wawancara

Menurut Hollaback, semua orang dapat menjadi korban pelecehan seksual. Hollaback pernah melakukan survey dan dari hasil surveinya mengatakan bahwa

laki-laki yang mengalami pelecehan seksual di ruang public mencapai angka 11.22% dari 62.000 responden. Korban yang melapor ke Hollaback tidak teridentifikasi karena Hollaback tidak meminta identitas pelapor. Dari hasil survei Hollaback, laki-laki yang menerima pelecehan di ruang publik paling sering menerima komentar rasis (14.98%), disentuh (13%), menerima komentar atas tubuh mereka (12.72%) dan diraba/ dicengkram (11.15%). Belum ada lembaga untuk melindungi laki-laki karena Indonesia masih menganut sistem patriaki. Menurut Hollaback, dalam menanggapi pelecehan di ruang publik adalah setiap orang memiliki hak untuk menjadi diri sendiri di ruang publik dan semua orang rentan terhadap pelecehan di jalan dan serangan seksual, menurut riset Hollaback, korban akan sadar terhadap lingkungan sekitar, berjalan dengan percaya diri dan menanggapi pelecehan dengan tegas. Namun, konfrontasi langsung dengan pelaku pelecehan di jalan bisa meningkat, terutama ketika korban sedang sendiri atau di area yang sepi.



Gambar 3.5 Wawancara dengan Hollaback

Kenapa fokus Hollaback adalah pelecehan seksual di ruang publik?
 Ya, dan ini Hollaback Jakarta sama dengan Hollaback Dubai.
 Kita kami adalah membangun ruang publik yang aman dan inklusif dengan mengubah budaya yang melanggarkan diskriminasi dan kekerasan.
 Kami melaksanakan misi ini dengan membangun kekuatan masyarakat untuk menciptakan dampak yang lentur dan bersifat jangka panjang dalam gerakan keadilan gender.

Ya, Kami membayangkan sebuah dunia di mana semua orang memiliki kebebasan untuk bergerak melalui ruang publik, berpartisipasi dalam kehidupan sipil, dan mencapai potensi mereka secara penuh.
 Di dunia ini, perempuan dan individu marginal lain tidak akan pernah menghadapi kekerasan dan diskriminasi saat mereka berjalan di jalan, pergi ke sekolah, duduk di taman, menghadiri demonstrasi publik, atau berpartisipasi secara daring atau di media.
 Kita semua berhak menjadi diri kita, apa pun artinya pada hari itu, jam itu, saat itu juga.

Menurut Hollaback, kenapa hukum ada lembaga yang khusus melindungi laki-laki, terutama dalam pelecehan seksual?
 Secara umum, sebagian besar insidial dalam masyarakat dibangun untuk memberi manfaat lebih kepada laki-laki. Inilah yang kami sebut patriarki.
 KOMNAS Perempuan didirikan karena melawannya kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi pada tahun 1998. Bisa bisa lebih lanjut di sini: <http://www.komnasperempuan.go.id/berita>

Langkah-langkah apa yang dapat dilakukan jika laki-laki menjadi korban pelecehan seksual?
 Ini informasi yang kami tegaskan dari main site hollaback.org, dapat dilakukan oleh laki-laki atau perempuan:
 Menanggapi Pelecehan

Bagaimana seharusnya saya menanggapi pelecehan jalanan?
 Ingat bahwa ini bukan masalah kamu. Kamu memiliki hak untuk menjadi diri sendiri di ruang publik sama seperti yang lainnya. Kamu tidak sendiri.
 Setiap orang memang rentan terhadap pelecehan di jalan dan seragam seksual; tetapi risikonya menunjukkan bahwa mereka yang sadar akan lingkungan sekitar, berjalan dengan percaya diri, dan menanggapi pelecehan dengan sikap cenderung kurang rentan. Namun, kondisi yang langsung dengan pelaku pelecehan di jalan bisa merugikan, terutama ketika kamu sedang sendiri atau di area yang sepi. Meskipun setiap individu memiliki hak untuk menentukan kapan, bagaimana, dan apakah akan menanggapi pelecehan di jalan, tetap utamakan keselamatan.

Gambar 3.6 Wawancara dengan Hollaback

3.1.1.2 Kesimpulan wawancara

Setelah wawancara dengan beberapa narasumber, penulis menarik kesimpulan yaitu kasus pelecehan seksual laki-laki di Indonesia memang ada, tetapi banyak yang tidak melapor dan walaupun ada yang melapor pun itu identitasnya tidak diketahui. Lembaga dan komunitas-komunitas yang mendukung pun tidak memiliki banyak data tentang pelecehan seksual yang terjadi pada laki-laki dan bahkan ada beberapa yang menolak untuk menjawab karena mereka tidak memiliki data sama sekali. Mereka percaya bahwa budaya patriarki yang masih berperan di masyarakat Indonesia sehingga sulit untuk masyarakat membuka pikiran dan percaya bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban pelecehan seksual.

3.1.2 Kuesioner

Menurut Sugiyono, kuesioner (angket) adalah Teknik pengumpulan data dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk dijawab. Penentuan jumlah sampel di tentukan dengan menggunakan rumus slovin. Hasil dari rumus slovin sebagai berikut:

$$S = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

$$S = \frac{10.570.000}{1 + 10.570.000 \cdot (0,1)^2}$$

$$S = \frac{10.570.000}{1 + 10.570.000(0,01)}$$

$$S = \frac{10.570.000}{1 + 105.700}$$

$$S = \frac{10.570.000}{106.700}$$

$$S = \frac{10.570.000}{106.700}$$

$$S = 99 = 100$$

Keterangan:


S: Sampel

N: Populasi (data dari katadata.co.id)

e: Taraf kesalahan atau nilai kritis

Beralaskan dari rumus slovin terebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penulis setidaknya mengumpulkan sampel sebanyak 100 responden. Penulis menyebarkan kuesioner via internet, dari dari kuesioner yang didapatkan, terdapat 110 responden dengan perbandingan 56.5% (61 orang laki-laki) dan 43.5% (49 orang perempuan).

3.1.2.1 Analisis Kuesioner



Gambar 3.4 Hasil kuesioner

Berdasarkan kuesioner yang telah di dapatkann, masih terdapat 29.1% yang menganggap bahwa laki-laki tidak dapat terkena pelecehan seksual. Dan 21.8% yang tidak tahu bahwa pelecehan seksual juga dapat dialami oleh laki-laki.



Gambar 3.5 Hasil kuesioner

Berdasarkan kuesioner diatas, masih ada 32.7% yang menganggap bahwa laki-laki tidak membutuhkan perlindungan terhadap pelecehan seksual, dan masih ada 23.6% yang tidak tahu apakah laki-laki membutuhkan perlindungan terhadap pelecehan seksual.

3.1.2.2 Kesimpulan Kuesioner

Kesimpulan dari kuesioner yang telah penulis lakukan adalah masih ada masyarakat Jakarta yang menanggapi kalau laki-laki itu tidak bisa di lecehkan dan masih ada juga yang tidak tahu apakah laki-laki itu perlu dilindungi atau tidak.

3.2 Metodologi Perancangan

Metodologi perancangan yang penulis gunakan yaitu berdasarkan dari Venus (2018), yaitu identifikasi, mengelola kampanye dan evaluasi. Tahap pertama yaitu identifikasi, penulis memilih masalah yang akan diangkat dan mencari kaitan dengan sebab-akibat serta mengaitkan dengan fenomena yang ada. Penulis mencari data menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif yaitu wawancara dengan korban, lembaga, kuesioner. Tahap kedua yaitu mengelola kampanye, penulis melakukan identifikasi terhadap target kampanye agar sesuai dengan masalah yang diangkat dan berhasil. Konten yang dibuat pada kampanye harus dapat mempengaruhi target audiens. Pada tahap ini, penulis melakukan *mind mapping* dan *brainstorming* untuk memutuskan konsep dan konten yang akan di bahas pada kampanye ini. Dalam tahap ini terdapat tiga aspek berbeda yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan. Tahap ketiga yaitu evaluasi, dilakukan untuk mengetahui apakah pesan yang ingin disampaikan sudah dimengerti dan diingat oleh target audiens. Penulis memilih target audiens dengan usia 18 – 22 tahun karena, menurut observasi penulis pada usia ini remaja sudah mulai dipercaya oleh orang tua untuk belajar menjadi lebih mandiri, tanggung jawab dan lebih sedikit mengandalkan orang tua dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Sedangkan pada usia 12 – 17 remaja masih dipantau dan orang tua lebih

memperhatikan aktivitas kesehariannya karena masih membutuhkan tenaga dari orang tua.

3.3 Studi Refrensi

Penulis melakukan beberapa studi untuk referensi gaya visual kampanye, serta penempatan untuk *copywriting* pada hasil karya dalam penyusunan kampanye ini



Gambar 3.6 Studi Referensi
(google)

Dari referensi yang penulis gunakan, penulis mengambil contoh penempatan layout *copywriting*, penempatan visual dan layout yang digunakan.